

**URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO:
128/PID.SUS/2012/PN.TIP.SMG)**

SKRIPSI



Oleh :

Handry Jhudistyra Golf

15.C1.0079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2021

**URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO:
128/PID.SUS/2012/PN.TIP.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Handry Jhudistyra Golf

15.C1.0079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handry Jhudistyra Golf

NIM : 15.C1.0079

Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul:

“URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai keentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2021



Handry Jhudistyra Golf

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO:
128/PID.SUS/2012/PN.TIP.SMG)

Diajukan oleh : Handry Juhdistyra Golf
NIM : 15.C1.0079
Tanggal disetujui : 20 Desember 2021
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 2 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A
Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH
Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0079

**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handry Jhudistyra Golf


NIM : 15.C1.0079

Jenis Karya : Karya Ilmiah (SKRIPSI)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul:

“URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Semarang, 20 Desember 2021



Handry Jhudistyra Golf

MOTO

“JANGANLAH KECUT DAN TAWAR HATI”

**“SELAMA KITA MEMILIKI KEMAUAN, KEULETAN DAN
KETEGUHAN HATI, BESI BATANGANPUN BILA DIGOSOK TERUS-
MENERUS, AKAN MENJADI SEBATANG JARUM”**



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Urgensitas Rekonstruksi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Hasil Rekonstruksi dapat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg serta hambatan yang dihadapi hakim dalam menggunakan hasil rekonstruksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana sumber data diperoleh penulis melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim. Saat penelitian hakim menjelaskan dengan adanya rekonstruksi hakim sangat dibantu dalam memeriksa dan pengambilan putusan, dikarenakan sudah adanya rekonstruksi yang membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan serta pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, urgensitas rekonstruksi sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis yaitu pendidikan, sosial ekonomi, dan psikologi terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam pertimbangan hakim ada juga rekonstruksi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi tersebut, hakim sangat dipermudah dengan adanya rekonstruksi untuk membantu jalanya persidangan.

Saran yang diberikan kepada penegak para hukum yaitu rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK sebaiknya dimasukan kedalam putusan dan disetakan atau diperjelas rekonstruksi dalam putusan digunakan sebagai alat bukti atau bukan, jika termasuk dalam alat bukti diberituhkan bahwa rekonstruksi tersebut termasuk dalam bentuk alat bukti apa sehingga pembaca dapat dengan jelas mengetahui rekonstruksi digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti dalam bentuk apa.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

PRAKATA

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas Berkat yang tidak Pernah henti-hentinya telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Penelitian, penyusunan dan penulisan Skripsi ini. Skripsi berjudul “URGEMENTASI REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No:128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg)” Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai permasalahan mengenai Rekonstruksi sebagai dasar dan pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi serta apa saja hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan Hasil Rekonstruksi. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata S1 Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pencarian Judul, Penulisan, Penelitian hingga proses Penyelesaian Skripsi ini banyak sekali mendapatkan Arahan, Bimbingan, Bantuan dan Dorongan baik dari bentuk Moril maupun Materil dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis merasa sangat perlu mengucapkan Terima Kasih dan mempersembahkan Skripsi kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kemurahanNya penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Dr. Ferdinand Hindiarto, Spsi., Msi. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Dr. Y Budi Sarwo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Ka. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis, beliau yang menjadi inspirasi bagi penulis karena senantiasa selalu memberikan arahan, masukan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H selaku Wali Dosen Penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan yang luar biasa bagi Penulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis menjadi seorang yang berteladan sesuai dengan motto "*Talenta Pro Patria et Humanitate*".
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
9. Bapak Aloysius Bayu Aji SH, MH. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menjadi narasumber Penulis dalam melakukan Penelitian.
10. Kedua Orang Tua Penulis: Jerry Edison Golf dan Kristy Wati Theis, Terimakasih telah sabar membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta doa yang tidak pernah berhenti bagi Penulis.
11. Saudara penulis: Chintya Armelia Golf dan Hendry Budiarjo Golf, Eko Prayono Golf yang selalu memberikan dukungan bagi Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.


12. Dita Octavia yang selalu ada dan membantu Penulis dalam proses perkuliahan sampai Pembuatan Skripsi ini.

13. Teman dan sahabat Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi Penulis dalam menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu: Parmadin Simalango dan Makarios Bougie Bernard.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan skripsi ini, namun dalam proses penulisan, penulis yakin bahwa skripsi yang telah dihasilkan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu Penulis.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tulisan ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat.

Semarang, 20 Desember 2021



Handry Jhudistyra Golf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
MOTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Objek Penelitian	7
4. Teknik Pengumpulan Data	8
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	9

6. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
A. Telaah Tentang Rekonstruksi	12
1. Pengertian Rekonstruksi	12
B. Telaah Tentang Pertimbangan Hakim	14
1. Dasar Pertimbangan Hakim	14
2. Tugas Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana	15
C. Telaah Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Rekonstruksi Dapat Membantu dan Mempermudah Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi	25
B. Pertimbangan Hakim Menggunakan Hasil Rekonstruksi Saat Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi	30
C. Hambatan Yang Ditemui Oleh Hakim Saat Menggunakan Hasil Rekonstruksi Sebagai Dasar Untuk Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi	54

BAB IV PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
Daftar Pustaka	62
LAMPIRAN	63

